



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 64/Pid.B/2019/PN.Mak.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, pada peradilan tingkat pertama, dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : **ESKEL TUMINGKA Alias ENJEL**
Tempat Lahir : Tondon
Umur / Tanggal Lahir : 22 Tahun / 07 Februari 1996
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Tondok Batu, Lemb. Tondon, Kec. Tondon, Kab. Toraja Utara
Agama : Kristen
Pekerjaan : Tidak ada
Pendidikan : SMA

Terdakwa II

Nama Lengkap : **BANTO PALUMPUN Alias NANTO**
Tempat Lahir : Tondon
Umur / Tanggal Lahir : 26 Tahun / 15 Juni 1992
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Tondok Batu, Lemb. Tondon, Kec. Tondon, Kab. Toraja Utara
Agama : Kristen
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa III

Nama Lengkap : **SALDI TUMINGKA Alias SANDO**
Tempat Lahir : Tondon
Umur / Tanggal Lahir : 20 Tahun / 11 Juli 1998
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Tondok Batu, Lemb. Tondon, Kec. Tondon, Kab. Toraja Utara
Agama : Kristen
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Para Terdakwa ditahan dalam Penahanan Rumah Tahanan Negara di Makale berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh ;

- Penangkapan : Pada tanggal 31 Januari 2019
- Penahanan oleh Penyidik : Rutan, sejak tanggal 01 Februari 2019 s/d tanggal 20 Februari 2019.

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 64Pid.B/2019/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diperpanjang Oleh Penuntut Umum : Rutan, sejak tanggal 21 Februari 2019 s/d tanggal 12 Maret 2019
- Penahanan Oleh Penuntut Umum : Rutan, sejak tanggal 13 Maret 2019 s/d tanggal 18 Maret 2019
- Penahanan oleh Hakim : Rutan, sejak tanggal 19 Maret 2019 s/d tanggal 17 April 2019..
- Diperpanjang oleh KPN : Rutan, sejak tanggal 18 Februari 2018 s/d tanggal 16 Juni 2019.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca keseluruhan berkas perkara beserta lampiran-lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli maupun keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan hasil visum et repertum, barang bukti dan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dengan seksama ;

Telah mempelajari Requisitor Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I ESKEL TUMINGKA Alias ENJEL, Terdakwa II BANTO PALUMPUN Alias NANTO, dan Terdakwa III SALDI TUMINGKA Alias SANDO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh mereka Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar mereka Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna putih;
 - Dikembalikan kepada REKSI APRIADI Alias REKSI;
 - 1 (satu) buah batu gunung.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan agar mereka Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah mempelajari pembelaan dari para Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan ringan-ringannya, dan Penuntut Umum menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makale, dengan Surat Dakwaan pada pokoknya sebagai berikut :

Pertama :

Primair

Bahwa mereka yaitu Terdakwa I ESKEL TUMINGKA Alias ENJEL, Terdakwa II BANTO PALUMPUN Alias NANTO dan Terdakwa III SALDI TUMINGKA Alias SANDO pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 22.30 wita atau pada suatu waktu sekira bulan Januari 2019 bertempat di Dusun Tondok Batu, Lembang Tondon, Kecamatan Tondon, Kabupaten Toraja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 22.30 bertempat di rumah duka yang beralamat di dusun Tondok Batu, Lembang Tondon, Kecamatan Tondon, Kabupaten Toraja Utara, Terdakwa I ESKEK menghampiri REKSI APRIADI Alias REKSI dengan mengatakan "maleko mai sattu" (kesini sebentar), Terdakwa I kemudian mengajak REKSI untuk menuju ke lapangan sekolah dasar Tondok Batu yang berada tidak jauh dari tempat itu untuk berbicara, bahwa setibanya di lapangan itu tiba-tiba Terdakwa II NANTO datang sambil berteriak dan langsung memukul REKSI dengan menggunakan kepalan tangannya secara bergantian dan mengenai pipi kirinya, Terdakwa III SALDI juga turut melakukan pemukulan dari arah belakang dengan menggunakan kepalan tangannya beberapa kali, setelah itu Terdakwa I ESKEK memukul REKSI beberapa kali dengan menggunakan kepalan tangannya dan mengenai tubuh bagian belakang, Terdakwa III SALDI kemudian kembali memukul REKSI dengan cara menggenggam batu dengan salah satu tangannya dan mengayunkannya pada kepala REKSI sebanyak 2 (dua) kali, beberapa waktu kemudian datang beberapa orang lalu meleraikan mereka Terdakwa.

Bahwa tempat dilakukannya pemukulan oleh mereka Terdakwa merupakan tempat umum atau setidaknya dapat dilihat oleh umum. Berdasarkan hasil visum et repertum nomor : 516/PKM-TDN/II/2019 tanggal 04 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agnes Tjungadi selaku dokter pada Puskesmas Tondon yang telah melakukan pemeriksaan terhadap REKSI ditemukan luka pada bagian kepala dengan ukuran 1,1 cm x 0,2 cm x 0,1 cm dan ukuran 3,2 cm x 0,1 cm x 0,1 cm dengan kesimpulan luka robek disebabkan karena kekerasan benda tumpul.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana.

Subsidiar

Bahwa mereka yaitu Terdakwa I ESKEK TUMINGKA Alias ENJEL, Terdakwa II BANTO PALUMPUN Alias NANTO dan Terdakwa III SALDI TUMINGKA Alias SANDO pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan pertama primair, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 22.30 bertempat di rumah duka yang beralamat di dusun Tondok Batu, Lembang Tondon, Kecamatan Tondon, Kabupaten Toraja Utara, Terdakwa I ESKEK menghampiri REKSI APRIADI Alias REKSI dengan mengatakan "maleko mai sattu" (kesini sebentar), Terdakwa I kemudian mengajak REKSI untuk menuju ke lapangan sekolah dasar Tondok Batu yang berada tidak jauh dari tempat itu untuk berbicara, bahwa setibanya di lapangan itu tiba-tiba Terdakwa II NANTO datang sambil berteriak dan langsung memukul REKSI dengan menggunakan kepalan tangannya secara bergantian dan mengenai pipi kirinya, Terdakwa III SALDI juga turut melakukan pemukulan dari arah belakang dengan menggunakan kepalan tangannya beberapa kali, setelah itu Terdakwa I ESKEK memukul REKSI beberapa kali dengan menggunakan kepalan tangannya dan mengenai tubuh bagian belakang, Terdakwa III SALDI kemudian kembali memukul REKSI dengan cara menggenggam batu dengan salah satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangannya dan mengayunkannya pada kepala REKSI sebanyak 2 (dua) kali, beberapa waktu kemudian datang beberapa orang lalu meleraikan mereka Terdakwa.

Bahwa tempat dilakukannya pemukulan oleh mereka Terdakwa merupakan tempat umum atau setidaknya dapat dilihat oleh umum. Berdasarkan hasil visum et repertum nomor : 516/PKM-TDN/II/2019 tanggal 04 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agnes Tjungadi selaku dokter pada Puskesmas Tondon yang telah melakukan pemeriksaan terhadap REKSI ditemukan luka pada bagian kepala dengan ukuran 1,1 cm x 0,2 cm x 0,1 cm dan ukuran 3,2 cm x 0,1 cm x 0,1 cm dengan kesimpulan luka robek disebabkan karena kekerasan benda tumpul. Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

Atau
Kedua

Bahwa mereka yaitu Terdakwa I ESKEL TUMINGKA Alias ENJEL, Terdakwa II BANTO PALUMPUN Alias NANTO dan Terdakwa III SALDI TUMINGKA Alias SANDO pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan pertama primair, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 22.30 bertempat di rumah duka yang berlatar di dusun Tondok Batu, Lembang Tondon, Kecamatan Tondon, Kabupaten Toraja Utara, Terdakwa I ESKEL menghampiri REKSI APRIADI Alias REKSI dengan mengatakan "maleko mai sattu" (kesini sebentar), Terdakwa I kemudian mengajak REKSI untuk menuju ke lapangan sekolah dasar Tondok Batu yang berada tidak jauh dari tempat itu untuk berbicara, bahwa setelahnya di lapangan itu tiba-tiba Terdakwa II NANTO datang sambil berteriak dan langsung memukul REKSI dengan menggunakan kepala tangannya secara bergantian dan mengenai pipi kirinya, Terdakwa III SALDI juga turut melakukan pemukulan dari arah belakang dengan menggunakan kepala tangannya beberapa kali, setelah itu Terdakwa I ESKEL memukul REKSI beberapa kali dengan menggunakan kepala tangannya dan mengenai tubuh bagian belakang, Terdakwa III SALDI kemudian kembali memukul REKSI dengan cara menggenggam batu dengan salah satu tangannya dan mengayunkannya pada kepala REKSI sebanyak 2 (dua) kali, beberapa waktu kemudian datang beberapa orang lalu meleraikan mereka Terdakwa.

Berdasarkan hasil visum et repertum nomor : 516/PKM-TDN/II/2019 tanggal 04 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agnes Tjungadi selaku dokter pada Puskesmas Tondon yang telah melakukan pemeriksaan terhadap REKSI ditemukan luka pada bagian kepala dengan ukuran 1,1 cm x 0,2 cm x 0,1 cm dan ukuran 3,2 cm x 0,1 cm x 0,1 cm dengan kesimpulan luka robek disebabkan karena kekerasan benda tumpul. Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan di depan persidangan, Terdakwa tidak menyampaikan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya oleh Penuntut Umum di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya memberikan sebagai berikut :

1. Saksi REKSI APRIADI Alias REKSI

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan masalah pemukulan yang dilakukan mereka Terdakwa yaitu BANTO, ESKEL, dan SALDI terhadap saksi;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di Dusun Tondok Batu, Lemb.Tondon, Kec.Tondon,Kab.Toraja Utara;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di tempat orang mati bersama keluarga saksi, beberapa saat kemudian ESKEL menghampiri saksi dan mengatakan "maleko mai sattu" (kesini sebentar), ESKEL lalu mengatakan lagi "maleko adek sola baina kakangku" (kamu pergi sama istrinya kakak saya) kemudian ESKEL mengajak saksi ke lapangan SD yang tidak jauh dari tempat tersebut untuk bicara dan setelah sampai disana ketika saksi masih sementara berjalan bersama dengan ESKEL tiba-tiba datang BANTO dari arah depan sambil berteriak dan langsung meninju muka saksi pada pipi bagian kiri dengan menggunakan kedua tangannya secara bergantian, dari belakang SALDI juga memukul saksi dengan menggunakan tangannya berkali-kali namun saksi sudah tidak mengetahui berapa kali karena dari belakang, dari belakang ESKEL juga memukul saksi berapa kali dan mengenai bagian belakang saksi;
- Bahwa selanjutnya banyak orang yang datang menghampiri saksi dan secara tiba-tiba SALDI memukul saksi dari belakang sambil berteriak dan memukul Saksi dengan cara menggenggam batu dan saksi tidak mengetahui tangan apa yang digunakan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kepala Saksi bagian belakang yang mengakibatkan luka dan pendarahan kemudian saksi ke rumah ayah saksi kemudian dibawa ke rumah sakit untuk di obati dan mendapat perawatan;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan mereka Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut membuat saksi mengalami luka pada bagian belakang kepala dimana mendapat 2 luka robek masing-masing 5 jahitan dan 3 jahitan;
- Bahwa saksi terganggu dalam menjalankan aktifitas sehari-hari kurang lebih selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa baju kaos berwarna putih adalah yang digunakan saksi saat kejadian dan 1 (satu) buah batu yang digunakan oleh SALDI memukul saksi.

Mereka Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi KENI ATTEN alias PAPA REKSI

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan masalah pemukulan yang dilakukan mereka Terdakwa yaitu BANTO, ESKEL, dan SALDI terhadap REKSI yang merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di Dusun Tondok Batu, Lemb.Tondon, Kec.Tondon,Kab.Toraja Utara;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya melainkan hanya mengetahui dari REKSI ketika berada di rumah jika yang melakukan pemukulan adalah mereka Terdakwa yaitu BANTO, ESKEL dan SALDI;
- Bahwa saat itu saksi langsung membawa REKSI ke Puskesmas untuk berobat;
- Bahwa yang saksi lihat saat itu REKSI mengalami luka robek yang diderita pada bagian kepala sebanyak 2 (dua) robekan, diantaranya luka yang 1 (satu) terdapat jahitan sebanyak 3 (tiga) jahitan dan luka robek yang ke 2 (dua) terdapat jahitan sebanyak 5 (lima) jahitan, namun pada waktu itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKSI tidak sempat di Opname, hanya \pm 4 (empat) jam dirawat kemudian REKSI meminta untuk pulang kerumah;

- Bahwa antara keluarga saksi dan mereka Terdakwa sudah ada perdamaian.

Mereka Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

3. Saksi NANDO SUMULE TANDI alias NANDO

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pemukulan terhadap REKSI APRIADI sedangkan pelakunya saksi tidak tahu identitasnya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di Tondon Kec. Tondon Kab. Toraja Utara tepatnya di halaman SDN 01 Tondon;
- Bahwa saat itu saksi menyaksikan langsung pada saat kejadian, awalnya sekitar pukul 22.30 wita saksi berada didepan rumah yang tidak jauh dari tempat kejadian, kemudian tiba-tiba saksi mendengar suara terikan dari arah halaman SDN 01 Tondon sehingga pada saat itu saksi langsung menuju ke tempat tersebut dan kemudian mendapati REKSI sementara dianiaya oleh 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak saksi ketahui identitasnya, saksi melihat jika REKSI dipukul oleh para pelaku dengan menggunakan kepalan tangan yang diarahkan ke bagian tubuh serta kepala REKSI secara berkali-kali, dan pada saat itu juga saksi sempat melihat salah seorang dari pelaku tersebut melempar dengan menggunakan batu sehingga mengenai bagian belakang dari REKSI kemudian orang tersebut juga memegang batu seukuran kepalan tangan yang kemudian mengarahkan batu yang sementara ia pegang tersebut kearah kepala REKSI, kemudian setelah itu sudah banyak orang yang datang ke tempat kejadian yang kemudian meleraai mereka, dan setelah kejadian tersebut REKSI dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa REKSI saat itu tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa penerangan pada saat itu gelap karena tidak ada lampu yang menerangi sekitar tempat kejadian pada saat itu, namun dapat saksi jelaskan bahwa REKSI dipukul oleh mereka Terdakwa karena ada beberapa orang yang datang ke tempat kejadian menggunakan senter sehingga saksi dapat melihat dengan jelas wajah mereka Terdakwa adalah yang melakukan pemukulan tersebut;
- Bahwa saksi sempat melihat jika REKSI mengalami luka robek pada bagian kepalanya sehingga mengeluarkan banyak darah pada saat itu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan yaitu baju yang digunakan REKSI pada saat kejadian dan batu yang digunakan oleh salah satu Terdakwa untuk memukul REKSI;
- Bahwa tempat kejadian merupakan tempat umum yang dapat dijangkau dan dilihat oleh banyak orang.

Mereka Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

4. Saksi GERALD PARINDING

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan masalah pemukulan yang dilakukan mereka Terdakwa yaitu BANTO, ESKEK, dan SALDI terhadap REKSI;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di Dusun Tondok Batu, Lemb. Tondon, Kec. Tondon, Kab. Toraja Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat langsung kejadian dan saksi berada dibelakang SALDI TUMIKA yang berjarak sekitar 3 (tiga) meter, dimana SALDI TUMIKA sementara memukul teman saksi yaitu REKSI;
- Bahwa peran masing-masing dari mereka Terdakwa yaitu, Terdakwa SALDI memukul Reksi menggunakan batu gunung di bagian kepala, Terdakwa BANTO PALUMPUN memukul REKSI menggunakan kedua tangannya dengan sasaran ke arah bagian kepala dan leher, sedangkan Terdakwa ESKEL memukul menggunakan kedua tangan dengan sasaran bagian belakang kepala REKSI;
- Bahwa akibat kejadian tersebut membuat REKSI mengalami luka sobek di bagian samping kepala, dan bagian belakang kepala;
- Bahwa setahu saksi alasan REKSI dipukul karena REKSI dituduh oleh mereka Terdakwa merusak hubungan rumah tangga dari Terdakwa BANTO PALUMPUN.

Mereka Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita menurut ketentuan perundang-undangan berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna putih;
- 1 (satu) buah batu gunung;

Menimbang, bahwa di depan persidangan para terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa I ESKEL TUMINGKA Alias ENJEL :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan perkara pemukulan yang Terdakwa lakukan bersama-sama dengan BANTO PALUMPUN dan SALDI TUMINGKA terhadap REKSI;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekitar Pukul 22.00 wita bertempat di lapangan SDN tondok batu di Dusun Tondok Batu Lemb. Tondon Kec. Tondon Kab. Toraja Utara;
- Bahwa alasan Terdakwa dan rekan-rekan melakukan pemukulan terhadap REKSI karena Terdakwa merasa sakit hati dimana REKSI memiliki hubungan khusus dengan mantan isteri kakak Terdakwa yaitu BANTO PALUMPUN;
- Bahwa posisi Terdakwa saat itu berada di di lapangan SDN Tondok Batu di Dusun Tondok Batu Lemb. Tondon Kec. Tondon Kab. Toraja Utara dan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap REKSI dengan cara meninju menggunakan kedua tangan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada saat itu juga kakak dan adik Terdakwa yaitu BANTO PALUMPUN dan SALDI TUMINGKA juga melakukan pemukulan terhadap REKSI;
- Bahwa BANTO PALUMPUN memukul REKSI dengan cara meninju menggunakan kedua tangan sedangkan SALDI TUMIKA menggunakan batu dan mengenai bagian belakang kepala REKSI;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya Terdakwa tidak memiliki permasalahan dengan REKSI akan tetapi karena REKSI mempunyai hubungan khusus dengan mantan istri kakak Terdakwa (BANTO PALUMPUN) dimana sebelumnya BANTO PALUMPUN bekerja di Papua dan sebelum bercerai dengan istrinya, BANTO PALUMPUN susah menghubungi istrinya sampai akhirnya bercerai, Terdakwa lalu mendapat informasi dari BANTO PALUMPUN bahwa REKSI mempunyai hubungan khusus dengan istri BANTO PALUMPUN. Pada hari Rabu Tanggal 30 Januari 2019 sekitar Pukul 22:00 WITA, Terdakwa bersama dengan BANTO PALUMPUN dan SALDI TUMIKA



mencari REKSI di Dusun Tondok Batu Lemb. Tondon Kec. Tondon Kab. Toraja Utara, dengan maksud mengkonfirmasi mengenai adanya hubungan khusus bersama mantan istri kakak Terdakwa dimana sebelumnya mereka belum bercerai dan REKSI sudah mempunyai hubungan khusus. Pada saat Terdakwa bertemu dengan REKSI di lapangan SDN Tondok Batu, BANTO TUMINGKA emosi, dan langsung memukul REKSI secara spontan, Terdakwa lalu memisahkan BANTO PALUMPUN dan REKSI, akan tetapi Terdakwa memukul juga sedangkan SALDI TUMINGKA melempar REKSI menggunakan batu sehingga mengenai bagian belakang kepala REKSI sehingga kepalanya menjadi robek;

- Terdakwa melihat REKSI mengalami luka sobekan di bagian belakang kepalanya.
- Terdakwa menyesali perbuatan yang sudah dilakukan.

Terdakwa II BANTO PALUMPUN Alias NANTO :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan perkara pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan ESSEL TUMINGKA Alias ENJEL dan SALDI TUMINGKA terhadap REKSI ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada tanggal 30 Januari 2019 sekitar jam 21.00 wita bertempat di lapangan SDN tondok batu di Dusun Tondok Batu Lemb. Tondon Kec. Tondon Kab. Toraja Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut tersebut karena sakit hati sebab REKSI mempunyai hubungan khusus dengan mantan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul REKSI dengan cara meninju menggunakan kedua tangan Terdakwa berkali-kali;
- Bahwa pada saat itu ada adik Terdakwa yaitu ESSEL dan SALDI juga ikut ikut memukul REKSI;
- Bahwa ESSEL memukul REKSI dengan cara meninju menggunakan kedua tangan beberapa kali sedangkan SALDI menggunakan batu dan mengenai bagian belakang kepala REKSI;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang sudah dilakukan;

Terdakwa III SALDI TUMINGKA Alias SANDO :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan perkara pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan BANTO PALUMPUN Alias NANTO dan ESSEL TUMINGKA Alias ENJEL terhadap REKSI;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekitar Pukul 22.00 wita bertempat di lapangan SDN tondok batu di Dusun Tondok Batu Lemb. Tondon Kec. Tondon Kab. Toraja Utara;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap REKSI yaitu dengan cara meninju dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan juga memukulnya dengan menggunakan batu gunung sebesar kepalan tangan lalu Terdakwa benturkan batu tersebut kearah kepala REKSI sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa pada saat itu BANTO PALUMPUN memukul REKSI dengan cara meninju menggunakan kedua tangan beberapa kali sedangkan ESSEL meninju menggunakan kedua tangannya berkali-kali kearah REKSI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahannya karena REKSI memiliki hubungan khusus dengan mantan isteri BANTO PALUMPUN sehingga membuat rumah tangga BANTO PALUMPUN bercerai;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan adalah batu yang Terdakwa gunakan untuk memukul REKSI;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang sudah dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu hal yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat lengkap dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, keterangan ahli dan petunjuk, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 22.30 wita bertempat di lapangan SDN Tondok Batu yang beralamat di Dusun Tondok Batu, Lembang Tondon, Kecamatan Tondon, Kabupaten Toraja Utara, mereka Terdakwa yaitu Terdakwa I ESKEL TUMINGKA Alias ENJEL, Terdakwa II BANTO PALUMPUN Alias NANTO dan Terdakwa III SALDI TUMINGKA Alias SANDO melakukan pemukulan terhadap REKSI APRIADI Alias REKSI;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 22.30 bertempat di rumah duka yang berlamat di dusun Tondok Batu, Lembang Tondon, Kecamatan Tondon, Kabupaten Toraja Utara, Terdakwa I ESKEL menghampiri REKSI APRIADI Alias REKSI dengan mengatakan "maleko mai sattu" (kesini sebentar), Terdakwa I kemudian mengajak REKSI untuk menuju ke lapangan sekolah dasar Tondok Batu yang berada tidak jauh dari tempat itu untuk berbicara, bahwa setibanya di lapangan itu tiba-tiba Terdakwa II NANTO datang sambil berteriak dan langsung memukul REKSI dengan menggunakan kepalan tangannya secara bergantian dan mengenai pipi kirinya, Terdakwa III SALDI juga turut melakukan pemukulan dari arah belakang dengan menggunakan kepalan tangannya beberapa kali, setelah itu Terdakwa I ESKEL memukul REKSI beberapa kali dengan menggunakan kepalan tangannya dan mengenai tubuh bagian belakang, Terdakwa III SALDI kemudian kembali memukul REKSI dengan cara menggenggam batu dengan salah satu tangannya dan mengayunkannya pada kepala REKSI sebanyak 2 (dua) kali, beberapa waktu kemudian datang beberapa orang lalu meleraikan mereka Terdakwa.
- Bahwa benar tempat dilakukannya pemukulan oleh mereka Terdakwa merupakan tempat umum atau setidaknya dapat dilihat oleh umum; Bahwa benar berdasarkan hasil visum et repertum nomor : 516/PKM-TDN/II/2019 tanggal 04 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agnes Tjungadi selaku dokter pada Puskesmas Tondon yang telah melakukan pemeriksaan terhadap REKSI ditemukan luka pada bagian kepala dengan ukuran 1,1 cm x 0,2 cm x 0,1 cm dan ukuran 3,2 cm x 0,1 cm x 0,1 cm dengan kesimpulan luka robek disebabkan karena kekerasan benda tumpul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keadaan Umum : Sakit sedang, kesadaran compos mentis
- Kepala : Luka lecet pada dahi sebelah kiri, 4 cm dari sumbu tubuh diameter 0,5 cm, benjolan / luka lebam pada kepala bagian belakang 3 cm dari daun telinga kiri diameter \pm 2 cm;
- Leher : Tidak ada kelainan
- Anggota gerak atas : Bengkok pada tangan sebelah kiri, suspect fracture os ulnaris;
- Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan;
- Badan : Nyeri pada punggung sebelah kiri;
- Kesimpulan : Multiple ekskoriiasi susp. Fraktur manus sinistra

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta juridis tersebut di atas, Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa dengan surat dakwaan disusun berbentuk dakwaan kombinasi yaitu :

➤ Dakwaan pertama

Primair : melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana;

Subsidiar : melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana

Atau

- Dakwaan kedua : melanggar Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan yang tepat sesuai dengan perbuatan mereka Terdakwa yaitu dakwaan Pertama Primair yaitu Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan terang-terangan;**
3. **Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**
4. **Mengakibatkan luka-luka.**

Ad. 1. Unsur "**barangsiapa**".

Menimbang, bahwa rumusan kata-kata "barangsiapa" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan tentang subyek hukum, diartikan sebagai siapa saja yang menunjuk pada pelaku tindak pidana yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini bernama ESKEL TUMINGKA Alias ENJEL, BANTO PALUMPUN Alias NANTO dan SALDI TUMINGKA Alias SANDO, identitas lengkap mereka telah disebutkan dalam awal tuntutan dan mereka Terdakwa dari awal pemeriksaan baik ditingkat penyidikan, Penuntutan maupun dipersidangan telah membenarkan identitasnya tersebut, sehingga unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



ad. 2. Unsur “**dengan terang-terangan**”.

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi SH yang dimaksud dengan secara terbuka / terang-terangan (*openlijk*) adalah tindakan itu dapat disaksikan umum, apakah tindakan itu dilakukan ditempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan pokoknya dapat dilihat oleh umum (S.R.Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian, cetakan kedua, 1989, hal. 325).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, mereka Terdakwa telah melakukan pemukulan REKSI APRIADI Alias REKSI bertempat di lapangan SDN Tondok batu yang beralamat di Dusun Tondok Batu, Lembang Tondon, Kecamatan Tondon, Kabupaten Toraja Utara, bahwa tempat tersebut merupakan tempat umum atau setidaknya dapat dilihat oleh umum, hal ini dibuktikan dimana pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka Terdakwa ada banyak orang yang melihat sehingga meleraikan mereka Terdakwa, berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

ad.3. Unsur “**dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang**”

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Andi Hamzah, SH dalam bukunya Delik-Delik Kekerasan dan Delik-Delik yang berkaitan dengan kerusuhan menyebutkan pengertian bersama-sama adalah kekerasan yang dilakukan bersama orang lain atau kekerasan yang setidaknya dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama disini ialah beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau *geweld* sebagai *krachtdadig optreden* atau sebagai bertindak secara biasa, akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukkan kedalam pengertiannya (Prof. Mr.T.J.Noyon – Prof.Mr.G.E. Langemeijer yang dikutip oleh P.A.F. Lamintang, SH dalam bukunya Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, Binacipta, Bandung, 1986, Hal 300, 301,302)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 22.30 bertempat di rumah duka yang beralamat di dusun Tondok Batu, Lembang Tondon, Kecamatan Tondon, Kabupaten Toraja Utara, Terdakwa I ESKEL menghampiri REKSI APRIADI Alias REKSI dengan mengatakan “maleko mai sattu” (kesini sebentar), Terdakwa I kemudian mengajak REKSI untuk menuju ke lapangan sekolah dasar Tondok Batu yang berada tidak jauh dari tempat itu untuk berbicara, bahwa setelah tiba di lapangan itu tiba-tiba Terdakwa II NANTO datang sambil berteriak dan langsung memukul REKSI dengan menggunakan kepala tangannya secara bergantian dan mengenai pipi kirinya, Terdakwa III SALDI juga turut melakukan pemukulan dari arah belakang dengan menggunakan kepala tangannya beberapa kali, setelah itu Terdakwa I ESKEL memukul REKSI beberapa kali dengan menggunakan kepala tangannya dan mengenai tubuh bagian belakang, Terdakwa III SALDI kemudian kembali memukul REKSI dengan cara menggenggam batu dengan salah satu tangannya dan mengayunkannya pada kepala REKSI sebanyak 2 (dua) kali, beberapa waktu kemudian datang beberapa orang lalu meleraikan mereka Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Penuntut Umum berpendapat jika telah terjadi penggunaan tenaga bersama yang dilakukan oleh mereka Terdakwa terhadap REKSI APRIADI Alias REKSI sehingga unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

ad.4. Unsur “mengakibatkan luka-luka”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, akibat pemukulan yang dilakukan oleh mereka Terdakwa membuat REKSI APRIADI Alias REKSI mengalami 2 (dua) buah luka pada bagian kepalanya sesuai dengan hasil visum et repertum nomor : 516/PKM-TDN/II/2019 tanggal 04 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agnes Tjungadi selaku dokter pada Puskesmas Tondon yang telah melakukan pemeriksaan terhadap REKSI ditemukan luka pada bagian kepala dengan ukuran 1,1 cm x 0,2 cm x 0,1 cm dan ukuran 3,2 cm x 0,1 cm x 0,1 cm dengan kesimpulan luka robek disebabkan karena kekerasan benda tumpul sehingga unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Penuntut Umum berkeyakinan bahwa unsur-unsur dalam dakwaan kami telah terpenuhi dan mereka Terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka sebagaimana diuraikan dalam dakwaan alternatif pertama primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair dalam dakwaan pertama telah terbukti, maka dakwaan pertama subsidiair tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa selama berlangsung persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat meniadakan kesalahan mereka Terdakwa baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga perbuatan mereka Terdakwa harus dipertanggungjawabkannya dan dijatuhkan pidana yang akan kami sebutkan dibawah nanti.

Menimbang, bahwa oleh karena mereka Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP harus diperhitungkan masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Bahwa dalam perkara ini terdapat barang bukti yang telah disita maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak atau dirampas untuk Negara atau dimusnahkan yang nantinya akan kami tentukan dibawah nanti. Bahwa oleh karena mereka Terdakwa harus dijatuhkan pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, mereka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP, Pasal 137, Pasal 22 Ayat (4), Pasal 222 KUHP;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I ESKEL TUMINGKA Alias ENJEL, Terdakwa II BANTO PALUMPUN Alias NANTO, dan Terdakwa III SALDI TUMINGKA Alias SANDO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara terang-terangan dan dengan tenaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan; dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna putih;
 - 1 (satu) buah batu gunung.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari **Senin tanggal 22 April 2019** oleh kami, **TIMOTIUS DJEMEY, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Sidang, **HENDRA P., SH., MHum.** dan **ZAMZAM ILMI, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin tanggal 29 April 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim – Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **LUTHER RANDANAN, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Makale, dengan dihadiri oleh **RYANDO W. TUWAIDAN, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Tana Toraja di Rantepao dan dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

HENDRA P., SH., MHum.

TIMOTIUS DJEMEY, SH., MH.

ZAMZAM ILMI, SH.

Panitera Pengganti

LUTHER RANDANAN, SH.